



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Tb. Abdul Halim No. 3 Pandeglang, Kode Pos 42213 Tlp/Fax. (0253) 201030  
Website: www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id, e-mail: dpmptsp\_pandeglang@yahoo.com

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Nomor : 503 / 01 - DPMPTSP/2018  
TENTANG

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MIFTAHUNNAJAH GANGGAENG**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Yamina Picung-Pandeglang di Pandeglang telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu Miftahunnajah Ganggaeng di Jl. Raya Saketi-Malingping Desa Ganggaeng Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3763
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Peraturan Bupati.....

17. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Yamina Picung-Pandeglang Nomor : 14/KET.YAMINA/VIII/2018 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Miftahunnajah Ganggaeng tanggal 02 Juli 2018;
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor : 422.1/1039-dikbud/2018 tanggal Juli 2018 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Miftahunnajah Ganggaeng tanggal 02 Juli 2018;
3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Dins Pendidikan Kecamatan Picung Nomor : 421.9/020-Korwil/2018 tanggal 04 Juli 2018;
4. Surat Rekomendasi Sekolah Dasar Negeri Pasirpanjang 1 Nomor : 421.1.025/SD-013/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
5. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Picung Nomor : 420/468-Kec/VII/208 tanggal 04 Juli 2018;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Pasirpanjang Nomor : 420/001-DS.2009/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Kepada :

KESATU

- : a. Nama Sekolah : **SD-IT MIFTAHUNNAJAH GANGGAENG**
- b. Alamat Sekolah : Jl. Raya Saketi-Malingping Ds. Ganggaeng  
Kecamatan Picung Kab. Pandeglang
- c. Nama Kepala Sekolah : **KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd.i**
- d. Jenis Sekolah : Sekolah Dasar
- e. Nomor Ijin Pendirian : 425.1/1379.1-Dikbd/2017
- f. Status Sekolah : Swasta
- g. Status Akreditasi : Belum Terakreditasi

KEDUA

- : Pemberian izin Operasional tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun Pelajaran.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pandeglang  
Pada tanggal 23 Agustus 2018

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PANDEGLANG**



**HELDA NOVAIDA, SH**  
NIP. 19621101 199010 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang
6. Ketua Yayasan Pendidikan Islam
7. Arsip